

**PERAN KUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI  
SERTIFIKASI TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**FIRDZA NAZWAN AZHARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2026 M/1448 H**

**PERAN KUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI  
SERTIFIKASI TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Firdza Nazwan Azhari  
220102010104**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)  
BANJARMASIN  
2026 M/1448 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdza Nazwan Azhari  
NIM : 220102010104  
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 3 Januari 2004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah meter stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAL', 'TBAPEL', and '2ANX337659'. The signature is written in black ink over the stamp.

Firdza Nazwan Azhari

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-1320/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Firdza Nazwan Azhari  
NIM : 220102010104  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Firdza Nazwan Azhari  
NIM : 220102010104  
JUDUL : Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)  
DOSEN : Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	30/12/2025	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Latar belakang diperjelas</li><li>- Tambahkan alasan kenapa memilih lokasi tersebut</li><li>- Tabel tidak boleh terpotong</li></ul>	
2	13/01/2026	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	22/01/2026	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan teori peran kua dalam perwakafan</li><li>- Perbaiki judul bab 2 disesuaikan dengan semua teori</li><li>- Perbaiki judul skripsi berbentuk segitiga terbalik</li></ul>	
4	28/01/2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	04/02/2026	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Metode penelitian, data dan sumber data disesuaikan</li><li>- Subjek dan objek penelitian disesuaikan</li><li>- Spasi dan margin diperbaiki sesuai pedoman penulisan</li></ul>	
6	10/02/2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	31/03/2026	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan footnote hasil wawancara</li><li>- Tambahkan tabel matriks</li><li>- Penyajian data dirapikan</li></ul>	

8	07/04/2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis dipertajam dengan teori bab 2</li> <li>- Tabel matriks lebih disederhanakan</li> <li>- Footnote dirapikan</li> </ul>	
9	23/04/2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	
10	05/05/2026	Konsul Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kesimpulan agar singkat dan jelas</li> <li>- Berikan poin sesuai rumusan masalah</li> <li>- Tambahkan saran untuk peneliti selanjutnya</li> </ul>	
11	13/05/2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	18/05/2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui  
Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di  
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)

Ditulis oleh : Firdza Nazwan Azhari

N I M : 220102010104

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 3 Januari 2004

Alamat : Jl. Basuki Rahmat RT. 04 Kel. Agung Kec.  
Tanjung Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Mei 2026  
Pembimbing,



Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.  
NIP.197011131998032004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



M. Jainie Jarajab, MA  
208292006042001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)”, ditulis oleh Firdza Nazwan Azhari 220102010104, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 87,7

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Wahidah, M.H.I  
NIP 196703271992032005

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  
(Ketua)

1. 

2. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I  
(Anggota)

2. 

3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H  
(Anggota)

3. 

## ABSTRAK

**Firdza Nazwan Azhari.** *Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)*, Skripsi, Pembimbing Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Peran KUA, Perlindungan Hukum, Sertifikasi Tanah Wakaf.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berpotensi menimbulkan kerawanan hukum terhadap aset wakaf. Dari total 114 bidang tanah wakaf, sebanyak 69 bidang belum memiliki sertifikat resmi sehingga belum memperoleh kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam memberikan perlindungan hukum melalui proses sertifikasi tanah wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA dalam proses sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf, meliputi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pembinaan kepada nazhir, pendampingan administrasi, serta koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Faktor pendukung dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf meliputi adanya regulasi yang jelas, kerja sama antarinstansi, serta komitmen aparat KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kelengkapan administrasi, serta keterbatasan pemahaman mengenai hukum wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antarinstansi agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keberlangsungan aset wakaf.

## **MOTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah : 5)

*”Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”*

(HR. Ahmad)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang luar biasa, yang telah memberikan kekuatan, ilmu pengetahuan, serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw.

Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat istimewa dan penulis cintai.

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Padhli dan Ibunda Hj. Raina Midiyawati, serta kakak dan seluruh keluarga besar, yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menjalani seluruh proses perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, kasih sayang, serta dukungan, baik moril maupun materil, dan doa yang senantiasa mengiringi tanpa henti. Semoga selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan-Nya.

Seluruh teman-teman Lokal B Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, teman-teman seperjuangan, serta sahabat terdekat yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membersamai penulis, menjadi pendengar yang baik, serta berbagi cerita, pikiran, dan semangat dalam menambah wawasan dan menghilangkan kejenuhan.

Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama perjalanan ini. Tanpa kehadiran dan bantuan kalian, penulis tidak akan sampai sejauh ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah Swt.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang pernah merasa ragu, lelah, bahkan ingin menyerah, namun tetap memilih untuk melangkah, belajar, dan bertumbuh. Terima kasih telah bertahan dan tidak berhenti berusaha meskipun terasa berat. Semoga ini menjadi awal yang indah menuju impian yang lebih besar. Aamiin ya Rabbal 'alamin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta' Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap skripsi ini.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, M.A. dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang

telah memberikan arahan serta dukungan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat serta pelayanan administrasi dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Petugas Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik serta memfasilitasi akses berbagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh informan dan para pihak yang terlibat yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah keilmuan, Aamiin.

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional/Batasan Istilah.....	13
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS WAKAF DI INDONESIA 21</b>	
A. Konsep Wakaf dalam Islam .....	21
1. Pengertian Wakaf.....	21
2. Dasar Hukum Wakaf.....	25
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	29
4. Jenis dan Tujuan Wakaf .....	34
B. Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf .....	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam .....	41
3. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia .....	44
C. Sertifikasi Tanah Wakaf .....	46
1. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf.....	46
2. Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf.....	50
3. Hambatan dalam Sertifikasi Tanah Wakaf.....	52
D. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Perwakafan .....	55
1. Kedudukan dan Fungsi KUA.....	55
2. KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	58
3. Peran KUA dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf..	61
.....	61

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	63
1. Jenis Penelitian .....	63
2. Pendekatan Penelitian .....	63
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	65
D. Data dan Sumber Data .....	66
1. Data .....	66
2. Sumber data .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
1. Wawancara .....	69
2. Dokumentasi .....	69
F. Teknik Analisis Data.....	70
<b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Penyajian Data .....	71
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	71
2. Data Informan dan Hasil Wawancara .....	75
B. Analisis .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>126</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Kecamatan Murung Pudak.....	8
Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara.....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	109
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Informan .....	111
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	112
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	113
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	114
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset .....	115
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset .....	117
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	119
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	120
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer .....	121
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL .....	122
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK .....	123